



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 805 /I 11/F/1990

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Cab. Lubuk Banjar
Nomor 167/2.733/1987..... Tanggal 15 Oktober 1987
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Ogan Komering Ulu
tanggal 3 Nopember 1989 Nomor 4417/I.11.5/A/1989
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Muhammadiyah Cab. Lubuk Banjar telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdaemen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b. Bahwa sekolah tsb. telah diberi izin operasional tg. 7-11-89
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No. 4803/I.11.2B/I.9 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Cab. Lubuk Banjar..... mulai Tahun Ajaran 1989 /1990 untuk membuka Sekolah : SMP Swasta
a. N a m a : SMP Muhammadiyah.....
b. Nomor data Sekolah :
c. A l a m a t : Desa Lubuk Banjar Battumarta IV Peninjauan Kab. OKU.....
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Sum. Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumse.
8. Bupati/Walikota madya Kab. OKU di Battumarta
9. Kakandep Dikbud Kab/Kodya OKU di Baturaja
10. Kepala SMP/SMA Neg. 5. Battumarta..
11. A r s i p.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 21-2-1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan



Drs. MOCH. SUGIARTO
NIP. 130121679

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
آمَنُوا بِكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ زِيدُوا



PIAGAM PENDIRIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyatakan bahwa:

SMP MUHAMMADIYAH LUBUK BANJAR

yang didirikan pada tanggal 21 Pebruari tahun 1990 oleh Ranting/Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah:

Ranting :
Cabang : Lubuk Banjar
Daerah : OKU
Wilayah : Sumatera Selatan

adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah dan diberikan nomor Piagam Pendirian: 1372 /I.4/B/ 2017

Jakarta, 17 Rabiul Awal 1439 H

06 Desember 2017 M

Ketua,

Prof. Dr. H. Baedhowi, M.Si
KTAM : 1.093.179

Sekretaris,

R. Alpha Amirrachman, Ph.D
KTAM : 829.228



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

- Gouverment Besluit: No. 81 Tgl. 22-8-1914, No. 40 Tgl. 16-8-1920, No. 36 Tgl 2-9-1921 - Surat Departemen Kehakiman: No. J.A.5/160/5 Tgl. 8-9-1971
- Surat Departemen Dalam Negeri: No. SK. 14/DDA/1972 Tgl 10-2-1972 - Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: No. 2328/MPK/74 Tgl. 24-7-1974
- Surat Departemen Agama: No. 9-9-1971 - Surat Departemen Sosial: No. K/162-IK/7VMS Tgl. 7-9-1971
- Surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI: C2-HT.01.03 A.162 TGL 29 Januari 2004
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI : No. AHU-88 AH.01.07. Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah